



**SALINAN**

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 19 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah mengenai pemanfaatan bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawas jalan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penataan Pemberian Izin, Rekomendasi, Dispensasi dan Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu ( Lembaran

Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor  
3 );

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
7. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
8. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pemberi izin adalah penyelenggara jalan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Walikota Palu.
12. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

14. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
15. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
16. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
17. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
18. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
19. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

22. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

## **BAB III BAGIAN JALAN DAN LINGKUP PENGATURAN**

### **Bagian Kesatu Bagian Jalan**

### **Pasal 3**

Bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, ditetapkan berdasarkan Jalan Lingkungan, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri yang luasnya mengikuti Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

### **Bagian Kedua**

## **Lingkup Pengaturan**

### **Pasal 4**

Lingkup pengaturan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk jalan kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

### **Paragraf 1**

### **Izin, Dispensasi Dan Rekomendasi**

### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c oleh instansi

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

## **Paragraf 2 WEWENANG**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Daerah selaku penyelenggara jalan kota berwenang dalam pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kewenangan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

## **BAB IV PROSEDUR IZIN**

### **Bagian Kesatu Permohonan Izin**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

### **Bagian Kedua Persyaratan Administrasi**



## **Pasal 8**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini; dan
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/ iklan/ media informasi/ bangun-bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/ dipasang pada bagian jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Ketiga Persyaratan Teknis**

### **Pasal 9**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

## **Bagian Keempat Pemberian Izin**

### **Pasal 10**

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, pemberi izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (4) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon.
- (5) Penerbitan izin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon.
- (6) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik negara/daerah (BMN/D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 11**

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

## **Paragraf 2 Ketentuan Teknis**

### **Pasal 12**

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

## **Paragraf 3 Bangunan dan Jaringan Utilitas**

### **Pasal 13**

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
  - (3) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
  - (4) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
  - (5) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
  - (6) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

#### **Pasal 14**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

#### **Pasal 15**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

## **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## **Paragraf 4**

### **Iklan dan Media Informasi**

## **Pasal 17**

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia ;dan
  - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

### **Pasal 19**

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

## **Pasal 20**

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan dan atau trotoar dan atau saluran; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

## **Pasal 21**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

## **Pasal 22**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

## **Pasal 23**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## **Paragraf 5 Bangun-Bangunan**



## **Pasal 24**

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

## **Pasal 25**

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di

luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

- (4) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
- (5) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

### **Pasal 26**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun-bangunan.

### **Pasal 27**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun-bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu perizinan.

### **Pasal 28**

- (1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**Paragraf 6**  
**Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan**

**Pasal 29**

- (1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
  - dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

- (6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

### **Pasal 30**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

### **Pasal 31**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

### **Pasal 32**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## **BAB V DISPENSASI**

### **Bagian Kesatu Permohonan Dispensasi**

### **Pasal 33**

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan

jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

## **Bagian Kedua Persyaratan Administrasi**

### **Pasal 34**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan,

peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Teknis**

#### **Pasal 35**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) mencakup:

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

### **Bagian Keempat Pemberian Dispensasi**

#### **Pasal 36**

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, penyelenggara jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

**Bagian Kelima**  
**Ketentuan Teknis**



### **Pasal 37**

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

### **Pasal 38**

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian

konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian jalan yang dimohon.

## **BAB VI REKOMENDASI**

### **Bagian Kesatu Permohonan Rekomendasi**

#### **Pasal 39**

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

### **Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi**

## **Pasal 40**

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi Penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum..
- (2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum .

## **BAB VIII PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN**

### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan

media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 43**

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 44**

Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus disesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 September 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 14 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

PERMOHONAN IZIN

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN\*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor       : ..... , .....  
Lampiran   :

Kepada Yth.  
Walikota Palu  
C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Di -  
.....

Perihal : Permohonan Izin ... .. \*\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a                                       : .....
2. J a b a t a n                               : .....
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/  
Badan Hukum/Instansi Pemerintah       : .....
4. A l a m a t                                 : .....

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan .....\*\*) pada ruas jalan .....sampai ..... Provinsi .....Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

**A. Persyaratan administrasi :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggungjawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.



**B. Persyaratan Teknis :**

1. Lokasi : .....
2. Rencana teknis : .....
3. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin  
Tanda tangan – Cap

( ..... )

- \*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih
- \*\*\*) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I  
NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
2. Jabatan : .....  
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....  
4. Alamat : .....

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi ..... untuk :

- Pembangunan/Penempatan bangunan utilitas \*)
- Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi\*)
- Pembangunan/Penempatan Bangun-bangunan\*)
- Pembangunan/Penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan\*)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,  
Materai-Tanda tangan – Cap

( ..... )

\*) Pilih sesuai dengan permohonan izin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I  
NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**  
  
**ttd**  
  
**RUSDY MASTURA**

PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN \*)
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*

Nomor         :   ..... , .....

Lampiran     :

Kepada Yth.  
.....  
Di -

Perihal     : Persetujuan Prinsip Izin\*\*)

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor.....Tanggal .....Perihal: Permohonan Izin .....\*\*\*) , setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. ....dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp. .... berupa jaminan Bank atau Jaminan Perusahaan Asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi izin  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
4. Satker/PPK terkait
5. Peninggal

- \*) Lingkari sesuai dengan jenis persetujuan prinsip.
- \*\*\*) Diisi sesuai persetujuan prinsip yang diberikan.
- \*\*\*) Diisi sesuai dengan jenis permohonan izin.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I  
NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**H. RUSDY MASTURA**




**B. Persyaratan Teknis :**

- 1. Rute : .....
- 2. Jenis muatan yang diangkut : .....
- 3. Jumlah angkutan : .....
- 4. Berat dan dimensi angkutan : .....
- 5. Rencana teknis : .....
- 6. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi ,  
Tanda tangan – Cap

(.....)  
**WALIKOTA PALU,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I  
NIP. 19650805 199203 2 014

**H. RUSDY MASTURA**

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a   : .....
2. Jabatan                                       : .....
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah                               : .....
4. A l a m a t                                     : .....

selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan raang manfaat jalan di lokasi .....  
untuk .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan raang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pemyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,  
Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**H. RUSDY MASTURA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**Muliati, SH.,MM.,MH**

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

PERSETUJUAN PRINSIP  
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor       : ..... , .....  
Lampiran   :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal    : Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor..... Tanggal.....Perihal:  
Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan  
evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada  
prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian dispensasi penggunaan jalan dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi  
persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar rute, gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan, dan pengaturan lalu lintas;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. .       dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp.  
..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut

Pemberi dispensasi ,  
Jabatan-Tandatangan-cap

(.....)

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**H. RUSDY MASTURA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014



LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR       TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMANFAATAN                                       DAN  
PENGUNGAN       BAGIAN JALAN

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN SURAT PERINTAH PELAKSANAAN  
KONSTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Nomor        : ..... , .....  
Lampiran  : ..... (Daftar Jalan dan Jembatan yang perlu diperkuat)

Kepada Yth.  
.....

Di -  
.....

Perihal  :     Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor..... Tanggal.....Perihal Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus dan surat kami Nomor .... Tanggal .... Perihal Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan, dengan ini diharapkan saudara segera melaksanakan pekerjaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan nama penyedia jasa konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh petugas penyelenggara jalan yang ditunjuk.
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan koordinasi instansi terkait.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Penerbitan persetujuan dispensasi akan dilakukan setelah ditanda tangannya Berita Acara.

Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Surat Perintah ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**H. RUSDY MASTURA**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR       TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMANFAATAN                   DAN  
PENGUNAAN   BAGIAN JALAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Pemeriksa Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor:  
.....Tanggal.....,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan pada mas jalan dalam rangka penerbitan surat dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan surat perintah Nomor ..... Tanggal..... dengan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor .....Tanggal .....Perihal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

TIM PEMERIKSA TEKNIS :

- i. Ketua .....
- ii. Wakil Ketua .....
- iii. Sekretaris .....
- iv. Anggota .....
- v. Dst .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

PEMBERIAN DISPENSASI  
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor       : ..... , .....  
Lampiran   : .....

Kepada Yth.  
.....

Di -  
.....

Perihal     : Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan jembatan Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini diberikan dispensasi kepada ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rute   : .....
2. Jumlah angkutan                             : .....
3. Berat dan dimensi angkutan               : .....
4. Jadwal waktu pelaksanaan                 : .....
5. Perjanjian Penggunaan Man yang memerlukan perlakuan khusus Nomor..... Tanggal.....
6. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerasakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Dispensasi ini berlaku .....(.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat dispensasi ini.

Demikian pemberian dispensasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Dispensasi,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Pemberi Dispensasi ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Materai

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. ....
2. ....
3. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**



PEMBERIAN REKOMENDASI  
PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Nomor      : ..... , .....  
Lampiran : .....

Kepada Yth.  
.....

Di -  
.....

Perihal : Pemberian      Rekomendasi      Penggunaan      Ruang      Pengawasan      Jalan di lokasi .....

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor : .....tanggal.....perihal  
Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi .....,  
setelah kami evaluasi dan melakukan peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan  
dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar
- b. Sempadan Bangunan
- c. Ketentuan Jalan Akses
- d. Ketentuan mengenai sistem drainase :

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan untuk dapat  
dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi  
Jabatan-tanda tangan-cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014

**WALIKOTA PALU**

ttd

**RUSDY MASTURA**